

Pemda se-Kalteng Harus WTP



Sumber: <http://keuanganlsm.com/>

Palangka Raya – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) unaudited 2018, Rabu (20/3). Usai penyerahan LKPD, gubernur menegaskan kepada bupati dan wali kota se-Kalteng, agar benar-benar menjaga kinerja dan merapikan birokrasi. Gubernur mengharapkan agar 14 kabupaten/kota serta pemprov Kalteng dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Mudah-mudahan seluruh daerah di Kalteng tetap mendapat WTP ini,” ungkapnya usai menyerahkan LKPD kepada kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng, di Gedung BPK Kalteng, Rabu (20/3).

Setelah pemprov menyerahkan LKPD ke BPK Perwakilan Kalteng, gubernur juga meminta kepada setiap perangkat daerah (PD) lingkup Pemprov Kalteng untuk bekerja secara kooperatif. PD dituntut memberikan data yang diperlukan, agar BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan lancar dan nyaman.

“Jangan sampai lengah. Meskipun dinas dengan anggaran kecil, tapi akuntansinya harus standar pemerintah. Karena ini juga mempengaruhi opini WTP,” jelasnya.

Selaku pimpinan di BUMI TAmbun Bungai ini, pihaknya berharap mendapatkan kembali WTP, setelah empat kali berturut-turut memperolehnya. Dengan penyampaian laporan yang cepat, maka segala kesalahan dapat dikoreksi demi memperbaiki kinerja Pemrov Kalteng.

“Harapan saya sebagai gubernur kita mendapat WTP lagi. Karena itu, setiap ada hal-hal yang salah segeralah dioreksi dan memperbaiki hal-hal menyangkut kinerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana mengatakan, penyampaian LKPD tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu sesuai dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan keuangan, dan menyampaikannya paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“kami sangat mengapresiasi ini. Sebab, belum sampai pada bulan ketiga, Pemrov Kalteng sudah menyampaikan laporannya kepada BPK,” ucapnya, kemarin.

Ade menyebutkan, laporan keuangan yang disampaikan tersebut akan diperiksa oleh tim pemeriksa, untuk selanjutnya diberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Harapannya, Pemrov Kalteng dapat berkoordinasi secara baik dengan tim pemeriksa BPK.

“Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,” bebernya.

Selain itu, tambah dia penilaian juga berdasarkan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” pungkasnya. (abw/ce/abe)

Sumber:

Kalteng Pos, Kamis 21 Februari 2019, hal 1.

<https://kalteng.antaranews.com/berita/311953/gubernur-ingin-pemerintah-kabupatenkota-se-kalteng-raih-wtp>

<https://www.muttaqin.id/2018/08/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-jenis-unsur.html>

http://www.wikiwand.com/id/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan

Catatan:

Pembuatan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten.

Jenis atau komponen laporan keuangan pemerintah daerah jika kita mengacu pada PSAP Nomor 1, maka komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah, baik itu laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Untuk lebih mendalami masing-masing jenis laporan keuangan pemerintah, berikut ini akan kita kaji satu persatu.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan pemerintah yang pertama yaitu Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA. LRA berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam Satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah di atas, bahwa semua jenis laporan keuangan pemerintah yang kami sajikan ini berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Dalam kaitannya dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara itu, dalam PSAP nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca
Jenis laporan keuangan pemerintah yang ketiga yaitu laporan neraca. Neraca (PP nomor 71 tahun 2010) merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain : aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional
Menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain : pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Ekuitas
Berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos :
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
 - d. Ekuitas akhir
6. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Berdasarkan PP No 71 tahun 2010, CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan peribahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, da laporan aruas kas.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
2. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Tidak wajar (adversed opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.